

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

**REVIEW I
TAHUN 2016**



PENGADILAN AGAMA SUBANG

Jalan Aipda K.S. Tubun No.1 Subang
Telp. (0260) 411303 Fax. (0260) 411303
e-mail : pengadilanagamasubang@yahoo.co.id
website : www.pa-subang.goi.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Subang 2015-2019.

Pengadilan Agama Subang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Subang.

Subang, 03 Januari 2016
Ketua,

Drs. H. Sarmin, M.H.
NIP.196006141989031003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
D. Indikator Kinerja Utama	7
E. Program dan Kegiatan	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Subang	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	
MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SUBANG TAHUN 2015-2019	

BAB I - PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Subang merupakan lingkungan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Subang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Subang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama

Subang baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Subang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut tiada lain adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Subang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat
- b. Pengadilan Agama Subang merupakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Subang dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Daerah.
- c. Merupakan Pengadilan Agama Kelas I.A yang terletak di Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa dan sebagai kawasan pengembangan industri di kawasan timur Jakarta, sehingga peran Pengadilan Agama Subang cukup strategis dalam pelayanan hukum terhadap masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Subang dirinci dalam beberpa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Masih minimnya masyarakat pencari keadilan yang memanfaatkan teknologi informasi (internet) dalam mengakses informasi proses beracara di Pengadilan, seperti jadwal sidang dan putusan online.
- 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Subang.

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Pengadilan Agama Subang belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - 2) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan / beban kerja di Pengadilan Agama Subang.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - 2) Belum optimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Subang dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Subang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Agama Subang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, dengan alamat: www.pa-subang.go.id
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Adanya peningkatan gaji Hakim dan tunjangan kinerja/ remunerasi bagi pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- d. Aspek Tertib Administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan Agama Subang dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Subang, seperti website dan mesin antrian sidang.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Subang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Jumlah personil di Pengadilan Agama Subang belum seimbang dengan beban kerja yang dihadapi sebagai Pengadilan Kelas I.A.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
Sampai saat ini belum tersedia lahan dan rumah dinas Pimpinan Pengadilan dan Hakim.

BAB II - VISI MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Subang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Subang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang tertuang dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Subang.

Visi Pengadilan Agama Subang dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Subang yang Agung”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Subang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya pemeriksaan perkara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Terwujudnya keadilan yang tidak berpihak kepada siapapun dan tidak dapat di intervensi oleh kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
4. Meningkatnya penyelesaian perkara dengan cepat dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
6. Terwujudnya Pelayanan Publik melalui meja informasi di Pengadilan
7. Meningkatnya kualitas Pengawasan
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase akta cerai yang diserahkan f. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan. c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Terwujudnya Pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan	Prosentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8.	Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal	a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala e. Jumlah pengusulan kenaikan pangkat f. Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS

		h. Jumlah pengusulan satyalencana
		i. Jumlah pembuatan SKP
		j. Jumlah pengiriman laporan tahunan Kepegawaian
		k. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai
		l. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang
		m. Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal
		n. Jumlah laporan realisasi anggaran
		o. Jumlah penerimaan PNBPN
		p. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara
		q. Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN)
9.	Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Pengadilan Agama Subang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Subang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Perkara yang didaftarkan pencari keadilan
- b. Penyelesaian Sisa Perkara

- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pengiriman peserta diklat teknis yustisial dan non yustisial yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI.
- b. Penanganan cepat terhadap pengaduan yang masuk baik dari eksternal maupun internal (bila ada).
- c. Tindak lanjut yang cepat atas hasil temuan tim pemeriksa baik dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini antara lain peremajaan perangkat alat pengolah data dan penyediaan rumah dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Subang.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SUBANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Subang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang telah ditetapkan sesuai tugasnya masing-masing.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana terutama teknologi informasi untuk pelayanan Publik.

BAB IV- PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Subang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Pengadilan Agama Subang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Subang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Subang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN
MATRIK RENSTRA
PA. SUBANG 2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

(REVIU 2016)

PENGADILAN AGAMA SUBANG TAHUN 2015 - 2019



VISI	Terwujudnya Pengadilan Agama Subang yang Agung	
MISI	1	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
	2	Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
	3	Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan
TUJUAN STRATEGIS	1	Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan
	2	Terwujudnya pemeriksaan perkara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel
	3	Terwujudnya keadilan yang tidak berpihak kepada siapapun dan tidak dapat di interpersi oleh kepentingan salah satu pihak yang berperkara
	4	Meningkatnya penyelesaian perkara dengan cepat dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta Perdamaian	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%	99,84%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		hukum Kasasi					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:360	1:360	1:360	1:360	1:360
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		f. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk masyarakat miskin	-	350 Jam	350 Jam	-	-
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terwujudnya Pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya kualitas Pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal	a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	1	1	-	-	-
		b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5	5	5	5	5

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
		Jabatan dan Fungsional					
		c Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental	24	24	24	24	24
		d Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala	10	9	18	10	10
		e Jumlah pengusulan kenaikan pangkat	8	8	8	8	8
		f Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat	1	1	1	1	1
		g Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat & PNS	33	34	30	30	30
		h Jumlah pengusulan satyalencana	6	6	6	6	6
		i Jumlah pembuatan SKP	33	34	30	30	30
		j Jumlah pengiriman laporan tahunan Kepegawaian	1	1	1	1	1
		k Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		l Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		m Prosentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		n Jumlah laporan realisasi anggaran	12	12	12	12	12
		o Jumlah penerimaan PNBPN	200 jt	200 jt	200 jt	200 jt	200 jt
		p Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	1	1	1	1	1
		q Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN)	2	2	2	2	2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
9	Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	Prosentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI	30 %	30%	50 %	70%	100 %

Menyetujui
Ketua,

Subang, 03 Januari 2016
Sekretaris,

Drs. H. Sarmin, M.H.
NIP. 196006141989031003

Ita Sasmita, S.H.
NIP. 197808012003121007